



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PARUH WAKTU TERTENTU BAGI  
TENAGA KERJA DI RUMAH MAKAN (STUDI KASUS DI JAVARA KOTA SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

**Disusun Oleh :**

**NIKEN MAHESTIK PUTRININGRUM**  
**NPM. 171003742015310**

**SEMARANG**  
**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PARUH WAKTU TERTENTU BAGI TENAGA KERJA DI RUMAH MAKAN (STUDI KASUS DI JAVARA KOTA SEMARANG)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Pengudi dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :  
NIKEN MAHESTIK PUTRININGRUM  
NPM. 171003742015310

Mengesahkan,

Tim Pengudi

Ketua

Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.Hum  
NIDN 0509116701

Anggota,

Dr. Budi Prasetyo S.H., M.Hum  
NIDN 0012016101

Anggota,

Dr. Suroto, S.H., M.Hum  
NIDN 0603045901



SEMARANG  
2024

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Paruh Waktu Tertentu Bagi Tenaga Kerja Di Rumah Makan ( Studi Kasus Javara Kota Semarang ) ". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa gambaran tentang Pelaksanaan Perjanjian Paruh Waktu Bagi Tenaga Kerja Di Rumah Makan Javara Kota Semarang.

Spesifikasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, karena untuk menemukan hukumnya yang sesuai, untuk di terapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu yaitu peristiwa hukum yang terjadi di dasarkan pada peraturan per Undang-Undang yang berlaku yang berlaku terutama pada tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang berupa wawancara dengan narasumber yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, data sekunder yaitu studi kepustakaan, merupakan metode dengan proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan buku dan literatur literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibatasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PKWT dapat di adakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh di perpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun ( Pasal 59 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 ).

Memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja ( Pasal 99 UU 13/2003). Dalam rangka melindungi tenaga kerja dari tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja dengan demikian perlunya upaya melindungi pekerja dengan jaminan sosial

**Kata Kunci : Analisa Yuridis Pelaksanaan PKWT Bagi Tenaga Kerja Di Rumah Makan Studi Kasus Javara Culture Semarang.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	8
B. Tinjauan Khusus tentang Perjanjian Kerja .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
A. Tipe Penelitian .....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Sumber Data .....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Analisis Data .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Bentuk Permasalahan Kasus Pelaksanaan Perjanjian Paruh Waktu Bagi Tenaga Kerja Di Rumah Makan Javara Kota Semarang.....	35
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Paruh Waktu Bagi Tenaga Kerja Di Rumah Makan Javara Kota Semarang .....	38
C. Pengakhiran Perjanjian Kerja Secara Sepihak.....	45
D. Tunjangan Pekerja/Buruh .....	46

E. Hak Libur Resmi Dengan Upah .....	48
F. Upaya Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Paruh Waktu Bagi Tenaga Kerja Di Rumah Makan Javara Kota Semarang .....	49
BAB V PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	56